



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 70 TAHUN 2019

TENTANG
INFORMASI LOWONGAN KERJA, PENERIMAAN DAN PELAPORAN HASIL
PENERIMAAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka layanan kepada masyarakat khususnya dibidang Penempatan Tenaga Kerja, maka diperlukan adanya informasi lowongan kerja, penerimaan dan tata cara pelaporan hasil penerimaan tenaga kerja secara terbuka;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya dan perusahaan dapat merekrut serta menempatkan tenaga kerja sesuai bidang keahliannya, maka pencari kerja perlu diberi layanan akses informasi ketersediaan lowongan kerja;
 - c. bahwa pelayanan untuk Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan agar terciptanya kompetensi dalam penerimaannya sesuai kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Informasi Lowongan Kerja, Penerimaan dan Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INFORMASI LOWONGAN KERJA, PENERIMAAN DAN PELAPORAN HASIL PENERIMAAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan.
7. Penempatan Tenaga Kerja adalah Proses Pelayanan Penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja.
8. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu
12. Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Informasi lowongan kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan tenaga kerja di daerah.
15. Pameran kesempatan kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
16. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik didalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
17. Informasi pasar kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
18. Bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan kerja.
19. Bursa kerja khusus adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas penempatan tenaga kerja kepada alumninya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyampaian Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota bertujuan untuk optimalisasi pelaporan Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dari Perusahaan kepada Dinas dan mampu menekan angka pengangguran di Daerah.

BAB II

INFORMASI LOWONGAN KERJA DAN REKRUITMEN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Informasi Lowongan Kerja

Pasal 4

- (1) Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ;
 - b. Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Usia;
 - e. Pendidikan;
 - f. Keterampilan/keahlian;
 - g. Pengalaman dan syarat-syarat lain yang diperlukan oleh Perusahaan;dan
 - h. Jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (3) Informasi lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui online sistem/layanan ketenagakerjaan pada Aplikasi Tangerang Live dan dapat diakses langsung Pencari Kerja.

Pasal 5

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran peringatan tertulis :

Pasal 6

Pelayanan penyuluhan dan bimbingan informasi layanan kerja melalui sistem online dilakukan oleh Dinas kepada Perusahaan dan Pencari kerja.

Bagian Kedua

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penerimaan Tenaga Kerja dapat diselenggarakan di lokasi perusahaan dan Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Seleksi dapat dilakukan oleh tim Perusahaan atau tim Gabungan dari Perusahaan dengan Dinas.
- (3) Penerimaan dilakukan melalui sarana Pameran Bursa Kerja, Bursa Kerja Online dan, Bursa Kerja Khusus.

Pasal 8

- (1) Khusus Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja dengan PKWT wajib mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah paling sedikit 40% dari jumlah yang diterima.
- (2) Tenaga kerja warga Daerah yang diterima sebanyak 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
- (3)-Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perusahaan wajib membuat pernyataan untuk penerimaan tenaga kerja berikutnya akan memenuhi ketentuan 40%.
- (4) Apabila Perusahaan tidak memenuhi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
 - a. Teguran peringatan tertulis; dan
 - b. Penundaan pencatatan PKWT.

BAB III

PELAPORAN HASIL PENERIMAAN TENAGA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan tenaga kerja yang telah dilaksanakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksiadministrasi berupa teguran peringatan tertulis.

BAB IV

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan monitoring untuk informasi lowongan kerja, penerimaan dan pelaporan hasil penerimaan tenaga kerja.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan monitoring melalui :
 - a. Pelayanan antar kerja lokal dan pameran kesempatan kerja; dan
 - b. Pengelolaan informasi pasar kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 November 2019
WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 November 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 70